

K E P A L A
KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN KOPERASI
PROVINSI SUMATERA BARAT
<b>TERDAFTAR</b>
pada tanggal : 27 JAN 1983
dengan nomor : 19002/BH-XVII
tanda tangan : <i>[Signature]</i>

AKTA PERUBAHAN ANGGARAN DASAR

KOPERASI PEGAWAI NEGERI  
KARYAWAN RUMAH SAKIT UMUM LUBUK SIKAPING  
( K.P.N. R.S.U. )

BADAN HUKUM NO. 1000/BH-XVII. TGL. 17-3-1975

MENJADI

KOPERASI PEGAWAI NEGERI KESEHATAN KABUPATEN PASAMAN  
( KPN. KESEHATAN )

DI

LUBUK SIKAPING

- Rapat Anggota Khusus Koperasi Pegawai Negeri Karyawan Rumah Sakit ---
- Usum Lubuk Sikaping untuk merubah Anggaran Dasar -----
- yang diselenggarakan : -----
- pada tanggal : 16 Februari 1985.-----
- bertempat di : Kantor Rumah Sakit Kabupaten Pasaman---
- jumlah anggota yang hadir : 113 ( seratus tiga belas ) orang.-----
- jumlah anggota seluruhnya : 127 (seratus dua puluh tujuh ) orang.---
- Rapat Anggota Khusus syah menurut ketentuan - ketentuan didalam -----
- Anggaran Dasar Koperasi pasal 29 ayat 1 ( satu )
- dan dengan berpedoman kepada ketentuan - ketentuan Undang-undang-----
- No. 12 tahun 1967 tentang Pokok-pokok Perkoperasian serta peraturan-----
- peraturan pelaksanaannya. -----
- Rapat memutuskan dengan suara bulat untuk merubah Anggaran Dasar-----
- Koperasi Pegawai Negeri Karyawan Rumah Sakit Umum Lubuk Sikaping-----
- sehingga berbunyi sebagai berikut :
- 
- 
- A N G G A R A N D A S A R -----

## A N G G A R A N D A S A R

### B A B I

#### NAMA, TEMPAT KEDUDUKAN DAN DAERAH KERJA

##### Pasal 1

- (1) Perkumpulan Koperasi ini bernama Koperasi Pegawai Negeri -----  
--- Kesehatan Kabupaten Pasaman. -----  
--- dengan nama singkat " KPN. KESEHATAN " -----  
--- dan selanjutnya dalam Anggaran Dasar ini disebut Koperasi.-----
- (2) Koperasi berkedudukan di Lubuk Sikaping. -----  
--- Kecamatan Lubuk Sikaping Kabupaten Pasaman . -----  
--- Propinsi Sumatera Barat . -----
- (3) Daerah Kerja Koperasi ini meliputi Kabupaten Pasaman. -----

### B A B II

#### AZAS DAN TUJUAN

##### Pasal 2

- (1) Koperasi berazaskan kekeluargaan dan kegotong-royongan. -----
- (2) Koperasi bertujuan memperkembangkan kesejahteraan anggota pada  
--- khususnya dan kemajuan daerah kerja umumnya dalam rangka -----  
--- menggalang terlaksananya masyarakat adil dan makmur berdasar---  
--- kan Pancasila. -----

### B A B III

#### USAHA

##### Pasal 3

- Untuk mencapai maksud dan tujuan, maka Koperasi -----  
--- menyelenggarakan usaha sebagai berikut : -----  
----- Mewajibkan dan menggiatkan anggota untuk menyimpan pada---  
--- Koperasi secara teratur. -----  
----- Memberikan pinjaman kepada anggota-anggota untuk -----  
--- keperluan yang bermanfaat. -----  
----- Menjalankan tugas penyaluran barang-barang kebutuhan-----  
--- pokok yang diperlukan oleh anggota - anggota. -----  
--- Menambah pengetahuan anggota tentang perkoperasian. -----

### B A B IV

#### SYARAT KEANGGOTAAN

##### Pasal 4

- Yang dapat diterima menjadi anggota Koperasi ini ialah-----  
--- Warga Negara Republik Indonesia yang memenuhi beberapa -----

- syarat sebagai berikut : -----  
--- a. mempunyai kemampuan penuh untuk melakukan tindakan-tindakan  
--- hukum (dewasa dan tidak berada dalam perwalian dsb ) -----  
--- b. bertempat tinggal di Kabupaten Pasaman. -----  
--- c. Mata pencaharian : Pegawai Negeri. -----  
--- d. telah melunasi simpanan pokok sebagai dimaksud dalam pasal--  
--- 33 ayat (1). -----  
--- e. telah menyetujui isi anggaran dasar dan ketentuan -----  
--- ketentuan Koperasi yang berlaku. -----

Pasal 5

- (1) Keanggotaan Koperasi mulai berlaku dan hanya dibuktikan dengan  
--- catatan dalam Daftar Anggota. -----  
(2) Berakhirnya keanggotaan mulai berlaku dan hanya dapat dibuktikan  
--- dengan catatan dalam Daftar Anggota. -----  
(3) Seseorang yang akan masuk menjadi anggota Koperasi harus -----  
--- mengajukan surat permintaan kepada Pengurus. -----  
--- Dalam waktu yang telah ditentukan, Pengurus harus memberi-----  
--- jawaban apakah permintaan itu diterima atau ditolak. -----  
(4) Bilamana Pengurus menolak permintaan untuk menjadi anggota, ---  
--- maka yang berkepentingan dapat minta pertimbangan rapat -----  
--- anggota yang berikutnya. -----  
(5) Permintaan berhenti harus diajukan tertulis pada Pengurus.-----  
(6) Seseorang yang dipecat atau diberhentikan oleh Pengurus dapat---  
--- minta pertimbangan dalam rapat anggota yang akan datang. -----

Pasal 6

- Keanggotaan berakhir bilamana anggota : -----  
--- a. meninggal dunia. -----  
--- b. minta berhenti atas kehendak sendiri. -----  
--- c. diberhentikan oleh Pengurus karena tidak memenuhi lagi-----  
--- syarat keanggotaan. -----  
--- d. dipecat oleh Pengurus karena tidak mengindakan kewajiban-----  
--- sebagai anggota, terutama dalam hal keuangan atau karena-----  
--- berbuat sesuatu yang merugikan Koperasi. -----

/ mengindahkan

B A B V

HAK DAN KEWAJIBAN ANGGOTA

Pasal 7

- (1) Keanggotaan Koperasi melekat pada diri anggota sendiri dan tidak --- dapat dipindahkan kepada orang lain dengan dalih apapun juga.---
- (2) Setiap anggota harus tunduk pada ketentuan dalam Anggaran Dasar, --- Anggaran Rumah Tangga, Peraturan Khusus dan Keputusan Rapat---  
--- Anggota. -----

Pasal 8

- Setiap anggota berhak : -----
- a. berbicara tentang hal-hal yang dirundingkan dalam rapat itu.-
- b. untuk memilih dan dipilih. -----
- c. untuk menelaah pembukuan Koperasi pada waktu kantor dibuka.--
- d. untuk memberi saran-saran guna perbaikan Koperasi. -----

B A B VI

P E N G U R U S

Pasal 9

- (1) Pengurus Koperasi dipilih dari dan oleh anggota dalam rapat-----  
--- anggota. -----
- (2) Dalam keadaan luar biasa rapat anggota dapat mengangkat orang---  
--- pihak ketiga menjadi Pengurus dengan maksimum tidak boleh lebih-  
--- dari 1/3 dari jumlah Pengurus. -----
- (3) Yang dipilih menjadi Pengurus ialah mereka yang memenuhi -----  
--- syarat-syarat berikut : -----
- a. mempunyai sifat kejujuran dan keterampilan kerja. -----
- b. mempunyai pengertian tentang perkoperasian. -----
- (4) Pengurus sebelum melakukan tugas kewajibannya lebih dahulu-----  
--- mengucapkan sumpah janji sesuai dengan keputusan rapat anggota.-

Pasal 10

- (1) Anggota Pengurus dipilih untuk masa jabatan 3 ( tiga ) tahun.---
- (2) Rapat anggota dapat memberhentikan Pengurus setiap waktu bila---  
--- terbukti bahwa : -----
- a. Pengurus melakukan kecurangan dan merugikan Koperasi.-----
- b. Pengurus tidak mentaati Undang-undang Koperasi serta -----  
--- peraturan-peraturan Ketentuan-ketentuan pelaksanaannya.-----
- c. Pengurus baik dalam sikap maupun tindakannya menimbulkan-----

--- pertentangan dalam Gerakan Koperasi. -----  
(3) Anggota Pengurus yang masa jabatannya telah lampau dapat dipilih-  
--- kembali. -----  
(4) Bilamana seorang Anggota Pengurus berhenti sebelum masa -----  
--- jabatannya lampau, maka rapat anggota pengurus lainnya dapat -----  
--- mengangkat gantinya, akan tetapi pengangkatan itu harus -----  
--- disahkan oleh rapat anggota berikutnya. -----

Pasal 11

(1) Pengurus terdiri atas sekurang-kurangnya 3 orang. -----  
(2) Terhadap pihak ketiga maka yang berlaku sebagai Anggota Pengurus-  
--- hanyalah mereka yang dicatat dalam Daftar Pengurus. -----

B A B VII

HAK DAN KEWAJIBAN PENGURUS

Pasal 12

(1) Pengurus bertugas untuk : -----  
--- a. memimpin organisasi dan perusahaan Koperasi. -----  
--- b. melakukan segala perbuatan hukum untuk dan atas nama Koperasi.  
--- c. mewakili Koperasi dihadapan dan diluar pengadilan. -----  
(2) Pengurus atas tanggungan sendiri dapat memberi kuasa kepada -----  
--- seorang atau beberapa orang lain untuk melakukan pimpinan harian-  
--- dalam perusahaan Koperasi dan bertindak untuk dan atas nama -----  
--- pengurus serta mewakilinya dalam hal-hal urusan sehari-hari -----  
--- dari perusahaan Koperasi. -----  
(3) Tugas tiap anggota pengurus ditetapkan dalam Peraturan Khusus----  
--- yang disahkan oleh rapat pengurus. -----

Pasal 13

----- Anggota Pengurus tidak menerima gaji, akan tetapi dapat -----  
--- diberikan uang jasa menurut keputusan rapat anggota. -----

Pasal 14

(1) Pengurus harus segera mengadakan catatan pada waktunya dalam ----  
--- Daftar Anggota tentang masuk dan berhentinya anggota. -----  
(2) Pengurus harus segera mengadakan catatan pada waktunya tentang---  
--- dimulai dan berhentinya jabatan pengurus. -----  
(3) Pengurus harus berusaha agar anggota mengetahui akibat -----  
--- pencatatan dalam Daftar Anggota. -----

- (4) Setiap anggota pengurus harus memberi bantuan kepada Pejabat----  
--- dan Pemeriksa untuk melakukan tugasnya dan ia diwajibkan untuk--  
--- memberi keterangan yang diperlukan dan memperlihatkan segala----  
--- buku, warkat persedian barang, alat-alat perlengkapan dan -----  
--- uang Koperasi yang ada padanya. -----  
(5) Tiap anggota pengurus harus berusaha agar pemeriksaan sebagai---  
--- tersebut dalam ayat 4 tidak diperhambat baik sengaja atau tidak-  
--- oleh Anggota Pengurus atau oleh Pegawai. -----

Pasal 15

- (1) Pengurus diwajibkan agar setiap kejadian dicatat sebagaimana---  
--- mustinya. -----  
(2) Pengurus wajib memberitahukan pada anggota tiap kejadian yang---  
--- mempengaruhi jalannya Koperasi. -----

Pasal 16

- (1) Pengurus wajib memberi laporan kepada Pejabat ~~ik~~ tentang -----  
--- keadaan serta perkembangan organisasi dan usaha-usahanya -----  
--- sekurang-kurangnya dua kali setahun. -----  
(2) Pengurus diwajibkan berusaha agar segala laporan pemeriksaan---  
--- Koperasi dapat diketahui oleh setiap Anggota dan Pejabat. -----  
(3) Pengurus diwajibkan supaya ketentuan dalam Anggaran Dasar, -----  
--- Anggaran Rumah Tangga, Peraturan Khusus dan Keputusan Rapat-----  
--- Anggota diketahui dan dimengerti oleh segenap anggota. -----  
(4) Pengurus diwajibkan untuk memelihara kerukunan diantara -----  
--- anggota dan mencegah segala hal yang menyebabkan timbulnya-----  
--- perselisihan paham. -----  
(5) Perselisihan yang timbul karena hanya kepentingan khusus -----  
--- Koperasi atau dalam hubungan sebagai anggota harus diselesaikan-  
--- oleh Pengurus dengan jalan damai tanpa memihak kesalah satu ----  
--- pihak. -----  
(6) Pengurus harus melaksanakan segala ketentuan dalam Anggaran -----  
--- Dasar, Anggaran Rumah Tangga Koperasi, Peraturan-peraturan-----  
--- khusus dan Keputusan-keputusan Rapat Anggota terutama -----  
--- pelaksanaan Rapat Anggota Tahunan. -----

Pasal 17

- (1) Setiap Anggota Pengurus menanggung terhadap Koperasi-----  
--- kerugian yang ~~dideritanya~~ diberitanya karena kelalaian dalam----

--- melaksanakan tugas kewajibannya masing-masing. -----  
(2) Jika kelalaian itu mengenai sesuatu yang termasuk pekerjaan-----  
--- beberapa orang anggota pengurus maka karena itu mereka bersama---  
--- menanggung kerugian tadi untuk keseluruhannya, akan tetapi-----  
--- seorang anggota pengurus bebas dari tanggunggannya jika ia dapat-----  
--- membuktikan bahwa kerugian tadi bukan karena kesalahannya-----  
--- serta ia telah berusaha dengan segera dan secukupnya untuk -----  
--- mencegah akibat dari pada kelalaian tadi. -----

Pasal 18

- (1) Anggota Pengurus Koperasi ini tidak boleh menjadi Anggota-----  
--- Pengurus Koperasi lainnya, kecuali untuk Koperasi Pusat atau-----  
--- Gabungan atau Induk. -----  
(2) Anggota Pengurus harian dari Koperasi tidak boleh merangkap-----  
--- anggota pengurus harian di Pusat, Gabungan atau Induk. -----

B A B VIII

BADAN PEMERIKSA

Pasal 19

- (1) Dengan tidak mengurangi apa yang ditetapkan dalam pasal 23, -----  
--- maka Koperasi berkewajiban untuk mengadakan pemeriksaan -----  
--- atas dirinya. -----  
(2) Pemeriksaan itu dijalankan oleh suatu badan Pemeriksa yang-----  
--- terdiri atas sekurang-kurangnya 3 orang anggota Koperasi yang---  
--- tidak termasuk golongan Pengurus dan dipilih oleh rapat -----  
--- anggota untuk masa jabatan 3 tahun. -----  
(3) Yang dapat dipilih menjadi Badan Pemeriksa ialah mereka yang-----  
--- memenuhi syarat-syarat sebagai berikut : -----  
--- a. memiliki sifat-sifat kejujuran. -----  
--- b. mengetahui seluk beluk perkoperasian dan pembukuan.-----  
(4) Pemeriksaan itu diadakan sekurang-kurangnya 3 ( tiga ) bulan-----  
--- sekali mengenai hal uang, surat berharga, persedian barang-----  
--- alat perlengkapan, pula mengenai kebenaran pembukuan serta-----  
--- kebijaksanaan Pengurus dalam menyelenggarakan organisasi dan-----  
--- perusahaan Koperasi. -----  
(5) Tentang hasil Pemeriksaan dan cara melakukannya dibuat sebuah---  
--- laporan tertulis yang harus disampaikan oleh pengurus kepada---  
--- anggota Koperasi dan salinannya dikirim kepada Pejabat. -----

- (6) Badan Pemeriksa sebelum melakukan tugas kewajibannya lebih -----  
--- dahulu mengucapkan sumpah janji sesuai dengan keputusan -----  
--- Rapat Anggota. -----

B A B IX  
DEWAN PENASEHAT  
Pasal 20

- (1) Bagi kepentingan Koperasi, Rapat Anggota dapat membentuk -----  
--- Dewan Penasehat. -----  
(2) Rapat Anggota dapat mengangkat orang bukan anggota, yang-----  
--- mempunyai pengertian tentang Koperasi dan keahlian dalam -----  
--- perusahaan Koperasi untuk menjadi anggota Dewan Penasehat.-----  
(3) Anggota Dewan Penasehat tidak menerima gaji, akan tetapi dapat--  
--- diberi uang jasa, yang disetujui oleh rapat anggota. -----  
(4) Anggota-anggota Dewan Penasehat tidak mempunyai hak suara -----  
--- dalam rapat anggota atau rapat pengurus. -----  
(5) Dewan Penasehat memberi saran, anjuran pada pengurus untuk -----  
--- kemajuan Koperasi baik diminta atau tidak. -----

B A B X  
PEMBUKUAN KOPERASI  
Pasal 21

- (1) Tahun buku perusahaan Koperasi berjalan dari tanggal 1 januari--  
--- sampai dengan tanggal 31 Desember. -----  
(2) Koperasi wajib memegang buku tentang perusahaannya menurut-----  
--- contoh yang ditetapkan atau disetujui oleh Pejabat. -----  
(3) Koperasi wajib pada setiap tutup buku, mengadakan perhitungan---  
--- keuangan, Neraca dan perhitungan laba-rugi. -----  
(4) Apabila menurut pertimbangan rapat anggota tiada seorang yang---  
--- sanggup untuk mengerjakan urusan pembukuan, maka Pejabat-----  
--- berkuasa untuk mengangkat seorang ahli pembukuan yang dapat---  
--- menyelenggarakan pekerjaan itu. -----  
(5) Biaya ahli pembukuan dipikul oleh Koperasi. -----

B A B XI  
KEADAAN KOPERASI TIDAK DIRAHASIAKAN  
Pasal 22

----- Pada waktu kantor Koperasi dibuka maka Pengurus harus -----  
--- memberi kesempatan kepada : -----

--- a. setiap orang untuk menelaah ditempat itu tanpa biaya, Akta---  
--- Pendirian dan Akta Perobahan dan untuk mendapat salinan -----  
--- atau petikannya dengan membayar ongkos menyalin seperlunya---  
--- b. setiap anggota, Pejabat, Instansi-instansi yang disetujui----  
--- Pejabat untuk menelaah ditempat itu tanpa biaya, Daftar-----  
--- Anggota, Daftar Pengurus, perhitungan keuangan tahunan -----  
--- dan laporan pemeriksaan dan untuk mendapat salinan atau-----  
--- petikannya dengan membayar ongkos menyalin seperlunya.-----

B A B XII  
BIMBINGAN DAN PENGAWASAN  
Pasal 23

----- Koperasi berada dibawah bimbingan dan pengawasan Pemerintah  
--- yang dilakukan oleh Pejabat. -----

Pasal 24

----- Pejabat berhak menghadiri dan turut berbicara dalam rapat--  
--- pengurus dan rapat anggota. -----  
----- Jika dipandang perlu Pejabat berhak mengadakan rapat-----  
--- rapat itu, menetapkan acaranya dan melakukan pembicaraan. -----

Pasal 25

----- Pejabat berhak memeriksa Koperasi. -----  
--- a. setiap kali dan setiap waktu menurut pertimbangannya.-----  
--- b. atas permintaan lebih dari separoh dari pada anggota -----  
--- pengurus. -----  
--- c. atas permintaan sekurang-kurangnya 1/10 dari pada jumlah-----  
--- anggota Koperasi. -----

Pasal 26

----- Terhadap pihak ketiga, maka mereka yang melakukan -----  
--- pengawasan dan/atau pemeriksaan atas Koperasi dan juga Rex ----- penasehat  
--- diharuskan merahasiakan segala hal mengenai anggota dan ----- hat  
--- perusahaan Koperasi yang didapatnya dalam melakukan tugasnya.---

B A B XIII  
R A P A T A N G G O T A  
Pasal 27

- (1) Rapat anggota merupakan kekuasaan tertinggi dalam Koperasi.-----
- (2) Tiap anggota mempunyai satu suara dalam rapat anggota. -----

- (3) Rapat anggota diadakan sekurang-kurangnya satu kali setahun-----  
--- yang pelaksanaannya diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah-----  
--- Tangga Koperasi. -----
- (4) Rapat anggota dapat diadakan : -----  
--- a. atas kehendak Pejabat. -----  
--- b. atas permintaan tertulis dari 1/10 dari jumlah anggota.-----  
--- c. atas kehendak Pengurus. -----
- (5) Laporan Pengurus, laporan Badan Pemeriksa, Neraca, Rencana-----  
--- Kerja dan Anggaran Pendapatan dan Belanja, tanggal, tempat -----  
--- dan acara rapat anggota harus sudah diterima sekurang-kurangnya  
--- 7 hari terlebih dahulu oleh anggota-anggota dan Pejabat. -----
- (6) Dalam hal anggota mencapai jumlah yang besar, Rapat Anggota-----  
--- dapat dilaksanakan/diadakan melalui cara rapat perwakilan-----  
--- anggota, yang ketentuan-ketentuan pelaksanaannya diatur lebih---  
--- lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga Koperasi. -----

Pasal 28

- (1) Pada dasarnya rapat anggota syah jika yang hadir lebih dari-----  
--- pada separoh jumlah anggota Koperasi. -----
- (2) Jika rapat anggota tidak dapat berlangsung karena tidak -----  
--- memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1, maka -----  
--- rapat ditunda untuk paling lama 7 hari, dan bila pada rapat-----  
--- ke 2 tetap tidak tercapai syarat tersebut, maka berlaku-----  
--- syarat-syarat seperti rapat dalam keadaan luar biasa. -----
- (3) Dalam keadaan yang istimewa/luar biasa rapat anggota syah bila--  
--- dihadiri 20 % dari pada jumlah anggota Koperasi. -----
- (4) Yang dimaksud dengan keadaan istimewa/luar biasa dalam -----  
--- ayat (3) pasal ini adalah : -----  
--- a. apabila biaya untuk mengadakan rapat itu tidak mungkin -----  
--- dipikul atau sangat memberatkan Koperasi atau -----  
--- b. apabila keadaan Negara atau Peraturan-peraturan/Ketentuan----  
--- ketentuan Penguasa, baik pusat maupun setempat tidak -----  
--- memungkinkan mengadakan rapat anggota atau -----  
--- c. apabila perubahan Anggaran Dasar harus diadakan berhubung----  
--- ketentuan Undang-undang atau Peraturan-peraturan/Ketentuan---  
--- ketentuan pelaksanaannya atau-----  
--- d. apabila pada saat diadakan rapat anggota yang tidak boleh ---  
--- tidak harus diadakan demi kelancaran usaha Koperasi-----

- dan/atau karena untuk memenuhi ketentuan Anggaran Dasar -----  
--- sebagian besar anggota tidak dapat meninggalkan pekerjaan,---  
--- dengan ketentuan, bahwa segala keputusan rapat anggota -----  
--- yang diadakan menurut ketentuan ayat (3) hanya syah bila-----  
--- keputusan itu menguntungkan anggota dan/atau untuk -----  
--- menyelamatkan perusahaan Koperasi. -----  
(5) Keputusan rapat anggota sejauh mungkin diambil berdasarkan-----  
--- hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan. -----  
--- Dalam hal tidak tercapai kata mupakat maka keputusan diambil---  
--- berdasarkan suara terbanyak dari anggota yang hadir. -----  
(6) Anggota yang tidak hadir tidak dapat mewakilkan suaranya -----  
--- kepada orang lain. -----

Pasal 29

- (1) Untuk mengubah Anggaran Dasar harus diadakan rapat anggota-----  
--- khusus, yang dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 dari pada-----  
--- jumlah anggota Koperasi dan keputusannya harus disetujui -----  
--- oleh suara terbanyak dari jumlah suara yang hadir. -----  
(2) Untuk membubarkan Koperasi, harus diadakan rapat anggota -----  
--- khusus, yang dihadiri oleh sekurang-kurangnya 3/4 dari pada-----  
--- jumlah anggota Koperasi, sedangkan keputusannya harus disetujui  
--- oleh suara sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah suara yang hadir.  
(3) Jika perubahan Anggaran Dasar harus diadakan berhubung dengan--  
--- ketentuan Undang-undang atau Peraturan-peraturan/Ketentuan-----  
--- ~~ketentuan~~ ketentuan pelaksanaannya rapat anggota syah menurut---  
--- ketentuan pasal 28 ayat 3 ( bila dihadiri 20 % dari pada -----  
--- jumlah anggota Koperasi ). -----

Pasal 30

- Segala keputusan rapat anggota dicatat dalam sebuah -----  
--- Daftar Berita Acara dan ditanda tangani oleh Ketua dan -----  
--- Penulis rapat. -----

Pasal 31

- (1) Rapat anggota tahunan diadakan dalam waktu paling lambat -----  
--- 3 bulan sesudah tutup tahun buku. -----  
(2) Acara rapat anggota tahunan memuat antara lain : -----  
--- a. Pembukaan . -----

- b. Pembacaan dan Pengesahan Berita Acara rapat anggota -----  
--- yang lampau. -----
  - c. Pelaporan oleh Pengurus tentang Koperasi dan perusahaannya--  
--- dalam tahun buku yang lampau dengan menyediakan Neraca -----  
--- dan perhitungan keuangan tahunan serta surat bukti -----  
--- yang perlu. -----
  - d. Pembacaan laporan pemeriksa. -----
  - e. Pengesahan rencana pekerjaan untuk tahun buku berikutnya-----  
--- dan peninjauan Anggaran belanja untuk tahun buku -----  
--- yang berjalan . -----
  - f. Penetapan pembagian sisa pendapatan perusahaan. -----
  - g. Pemilihan anggota Pengurus dan Anggota Badan Pemeriksa.-----
  - h. Tanya jawab/usul-usul. -----
  - i. Penutup. -----
- (3) Neraca dan perhitungan keuangan tahunan dikirim oleh Pengurus--  
--- kepada Pejabat dalam tempo 1 (satu) bulan sesudah disahkan-----  
--- oleh rapat anggota. -----

B A B XIV  
MODAL PERUSAHAAN KOPERASI  
Pasal 32

- (1) Koperasi mempunyai modal perusahaan tak tetap, yang diperoleh--  
--- dari uang simpanan pokok, uang simpanan wajib, uang simpanan---  
--- sukarela yang merupakan deposite, uang pinjaman dan -----  
--- penerimaan lain yang sah. -----
- (2) Rapat anggota menetapkan jumlah setinggi-tingginya yang -----  
--- dapat disediakan sebagai uang kas dan kelebihannya dengan-----  
--- segera harus disimpan atas nama Koperasi pada Koperasi -----  
--- Pusatnya, Bank Umum Koperasi, Bank Pemerintah ataupun pada-----  
--- Bank lain yang dengan persetujuan Pejabat. -----
- (3) Uang kelebihan yang disimpan itu hanya dapat diminta kembali---  
--- dengan kwitansi yang ditanda tangani oleh sekurang-kurangnya---  
--- 2 (dua) orang anggota pengurus atau oleh seorang pegawai-----  
--- yang ditunjuk oleh Pengurus. -----

B A B XV  
SIMPANAN ANGGOTA  
Pasal 33

- (1) Setiap anggota harus menyimpan atas namanya pada Koperasi,-----

--- simpanan pokok sejumlah Rp. 2.000,- ( dua ribu rupiah ) -----  
--- yang pada waktu keanggotaan diakhiri merupakan suatu tagihan---  
--- atas Koperasi sebesar jumlah tadi, jika perlu dikurangi -----  
--- dengan bagian tanggungan kerugian. -----  
(2) Uang simpanan pokok harus dibayar sekaligus, akan tetapi-----  
--- Pengurus dapat mengizinkan anggota untuk membayarnya dalam -----  
--- sebanyak-banyaknya 5 ( lima ) kali angsuran bulanan. -----  
(3) Tiap anggota yang akan mengangsur simpanan pokok harus -----  
--- menyatakan kesanggupan itu secara tertulis. -----  
(4) Tiap anggota diwajibkan untuk membayar simpanan wajib atas-----  
--- namanya pada Koperasi sebagaimana ditetapkan dalam Anggaran-----  
--- Rumah Tangga, Peraturan Khusus. -----  
(5) Setiap anggota digiatkan untuk mengadakan simpanan sukarela-----  
--- atas namanya pada Koperasi menurut kehendaknya sendiri baik-----  
--- secara deposito maupun secara giro. -----

Pasal 34

(1) Uang simpanan pokok tidak dapat diminta kembali selama -----  
--- anggota belum berhenti sebagai anggota. -----  
(2) Uang simpanan wajib dapat diminta kembali menurut peraturan-----  
--- yang ditetapkan oleh rapat anggota. -----  
(3) Uang simpanan sukarela yang merupakan deposito dapat diminta---  
--- kembali menurut Peraturan Khusus atau perjanjian dan yang -----  
--- merupakan giro dapat diminta kembali setiap waktu. -----  
(4) Jika diperlukan Koperasi dapat mengadakan simpanan khusus-----  
--- yang diatur dalam Peraturan khusus Anggaran Rumah Tangga.-----

Pasal 35

----- Apabila keanggotaan berakhir menurut pasal 6 huruf : -----  
--- a. uang simpanan pokok dan uang simpanan wajib, setelah -----  
--- dipotong dengan bagian tanggungan yang ditetapkan -----  
--- dikembalikan kepada yang berhak dengan segera dan -----  
--- selambat-lambatnya satu bulan kemudian. -----  
--- b. atau c. uang simpanan pokok dan uang simpanan wajib setelah-  
--- dipotong dengan bagian tanggungan yang ditetapkan -----  
--- dikembalikan kepada bekas anggota dalam waktu satu bulan---  
--- sesudah rapat anggota tahunan yang akan datang. -----  
--- d. uang simpanan pokok menjadi kekayaan Koperasi dan -----

--- pengembalian uang simpanan wajib diserahkan kepada keputusan  
--- rapat anggota dengan mempertimbangkan kesalahan anggota-----  
--- yang mengakibatkan pemecatannya. -----

B A B XVI  
SISA HASIL USAHA  
Pasal 36

- (1) Sisa Hasil Usaha, yaitu pendapatan perusahaan Koperasi yang----  
--- diperoleh dalam suatu tahun buku dipotong dengan penyusutan----  
--- nilai barang dan segala biaya yang dikeluarkan dalam tahun----  
--- buku itu, terdiri atas dua bagian : -----  
--- a. yang diperoleh dari usaha yang diselenggarakan untuk -----  
--- anggota Koperasi. -----  
--- b. yang diperoleh dari usaha yang diselenggarakan untuk -----  
--- bukan anggota. -----
- (2) Bagian a dari sisa pendapatan perusahaan dipergunakan -----  
--- sebagai berikut : -----  
--- a. 25 % untuk cadangan. -----  
--- b. 25 % untuk anggota menurut perbandingan jasanya dalam -----  
--- usaha Koperasi untuk memperoleh sisa pendapatan -----  
--- perusahaan. -----  
--- c. 20 % untuk anggota menurut perbandingan simpanannya dengan--  
--- ketentuan tidak melebihi suku bunga yang berlaku -----  
--- pada Bank-bank Pemerintah. -----  
--- d. 10 % untuk dana Pengurus dan Badan Pemeriksa. -----  
--- e. 5 % untuk dana kesejahteraan Pegawai. -----  
--- f. 5 % untuk dana pendidikan Koperasi. -----  
--- g. 5 % untuk dana pembangunan daerah kerja. -----  
--- h. 5 % untuk dana sosial. -----
- (3) Sisa Hasil Usaha yang diperoleh dari usaha yang diselenggarakan  
--- untuk pihak bukan anggota dibagi sebagai berikut : -----  
--- a. 40 % untuk cadangan. -----  
--- b. 10 % untuk dana Pengurus dan Badan Pemeriksa. -----  
--- c. 5 % untuk dana Pegawai Karyawan. -----  
--- d. 10 % untuk dana Pendidikan Koperasi. -----  
--- e. 5 % untuk dana sosial. -----  
--- f. 30 % untuk dana pembangunan daerah kerja. -----

(4) Penggunaan dana-dana Pendidikan Koperasi dan Pembangunan -----  
--- daerah kerja dapat diatur oleh Departemen Koperasi setelah -----  
--- mendengar Dewan Koperasi Indonesia, Dewan Koperasi Daerah. -----

Pasal 37

- (1) Uang cadangan adalah kekayaan Koperasi yang disediakan untuk-----  
--- menutupi kerugian sehingga tidak boleh dibagikan antara anggota.-  
(2) Rapat Anggota dapat memutuskan untuk mempergunakan paling -----  
--- tinggi 75 % dari jumlah seluruh cadangan untuk perluan -----  
--- perusahaan Koperasi. -----  
(3) Sekurang-kurangnya 25 % dari uang cadangan harus disimpan dengan-  
--- bersifat giro pada Bank yang ditunjuk oleh Pejabat. -----

B A B XVII

TANGGUNGAN ANGGOTA

Pasal 38

- (1) Bila Koperasi dibubarkan dan pada penyelesaiannya ternyata -----  
--- bahwa kekayaan Koperasi tidak mencukupi untuk melunasi segala-----  
--- perjanjian dan kewajibannya, maka sekalian anggota dan mereka ---  
--- yang berhenti sebagai anggota dalam waktu sebelum pembubaran-----  
--- itu diwajibkan menanggung kerugian itu masing-masing tidak -----  
--- terbatas sama banyaknya. -----  
--- Kewajiban menanggung bagi anggota yang telah berhenti sebelum-----  
--- pembubaran Koperasi, berlaku sejak anggota itu berhenti -----  
--- hingga akhir tahun buku yang menyusul setelah berhentinya -----  
--- anggota tersebut. -----
- (2) Bila menurut kenyataan ada anggota dan mereka yang berhenti-----  
--- sebagai anggota memenuhi kewajibannya maka kekurangan itu -----  
--- dibebankan kepada anggota lain hingga jumlah kerugian yang -----  
--- menurut perhitungan harus dibayar oleh para anggota dan mereka ---  
--- mereka yang berhenti sebagai anggota dapat dipenuhi. -----
- (3) Segala persoalan mengenai penentuan tindakan atau kejadian-----  
--- mana yang menyebabkan kerugian, diselesaikan menurut -----  
--- hukum yang berlaku. -----

Pasal 39

- (1) Kerugian yang diderita oleh Koperasi pada akhir sesuatu tahun

--- buku ditutup dengan uang cadangan. -----  
(2) Jika kerugian yang diderita Keperasi pada akhir sesuatu -----  
--- tahun buku tidak dapat ditutup dengan uang cadangan sebagai-----  
--- mana dimaksud dalam ayat (1), maka rapat anggota dapat -----  
--- memutuskan untuk membebankan bagian kerugian tersebut diatas-----  
--- ( Jumlah kerugian dikurangi dengan uang cadangan yang -----  
--- tersedia ) kepada anggota dan kepada mereka yang telah berhenti--  
--- sebagai anggota dalam tahun buku yang bersangkutan -----  
--- masing-masing tidak terbatas sama banyaknya. -----

Pasal 40

----- Anggota-anggota yang telah berhenti dari Keperasi tidak-----  
--- menanggung kerugian dari usaha yang ~~masuk~~ tidak turut -----  
--- diputuskan oleh mereka sesudahnya keluar dari Keperasi. -----

B A B XVIII

PEMBUBARAN DAN PENYELESAIAN

Pasal 41

(1) Dengan memperhatikan pasal 29 ayat (2), maka rapat anggota-----  
--- khusus dapat mengambil keputusan untuk mengajukan permintaan-----  
--- kepada Pejabat untuk membubarkan Keperasi ini. -----  
(2) Permintaan tersebut dalam ayat (1) harus disertai dengan -----  
--- berita acara yang antara lain memuat : -----  
--- a. tanggal, tempat diadakan rapat khusus tersebut. -----  
--- b. jumlah anggota dan jumlah anggota yang hadir. -----  
--- c. acara rapat. -----  
--- d. alasan pembubaran Keperasi. -----  
--- e. jumlah suara yang setuju dan yang tidak setuju terhadap -----  
--- pembubaran itu. -----

Pasal 42

----- Pejabat berhak membubarkan Keperasi menurut prosedur-----  
--- yang ditentukan dalam Undang-undang Keperasi jika dari hasil ---  
--- pemeriksannya ternyata : -----  
--- a. Terdapat bukti-bukti bahwa Keperasi tidak lagi memenuhi -----  
--- ketentuan-ketentuan dalam Undang-undang ini. -----  
--- b. Kegiatan-kegiatan Keperasi bertentangan dengan ketertiban-----  
--- umum dan/atau kesusilaan. -----

--- c. Koperasi dalam keadaan sedemikian rupa sehingga tidak dapat-  
--- diharapkan lagi kelangsungan hidupnya. -----

Pasal 43

- (1) Pejabat mengangkat seorang atau beberapa orang penyelesaian -----  
--- yang mempunyai hak, wewenang dan kewajiban sebagai berikut : --  
--- a. Melakukan segala perbuatan hukum untuk dan atas nama -----  
--- Koperasi serta mewakilinya didepan dan diluar pengadilan. --  
--- b. Mengumpulkan segala keterangan-keterangan yang diperlukan. --  
--- c. Memanggil anggota dan bekas anggota termasud didalam -----  
--- pasal 38, baik satu persatu atau bersama-sama. -----  
--- d. Menetapkan jumlah tanggungan yang harus dibayar oleh -----  
--- masing-masing anggota dan bekas anggota termasud dalam -----  
--- pasal 38. -----  
--- e. Menetapkan oleh siapa dan menurut perbandingan bagaimana-----  
--- biaya penyelesaian harus dibayar. -----  
--- f. Mempergunakan sisa kekayaan Koperasi sesuai dengan azas -----  
--- tujuan Koperasi atau keputusan Rapat anggota terakhir -----  
--- atau sebagai tercantum didalam Anggaran Dasar. -----  
--- g. Menetapkan penyimpanan dan penggunaan segala arsip Koperasi.  
--- h. Menetapkan pembayaran biaya penyelesaian yang dilakukan-----  
--- dan pembayaran hutang lainnya. -----  
--- i. Setelah berakhir penyelesaian menurut jangka waktu yang -----  
--- ditetapkan oleh Pejabat, maka penyelesaian membuat Berita -----  
--- Acara tentang penyelesaian itu. -----  
(2) Pembayaran biaya penyelesaian itu didahului dari pada -----  
--- pembayaran hutang lainnya. -----

B A B XIX

ANGGARAN RUMAH TANGGA DAN PERATURAN KHUSUS

Pasal 44

----- Rapat anggota menetapkan Anggaran Rumah Tangga dan atau---  
--- Peraturan Khusus, yang memuat peraturan pelaksanaan dari -----  
--- pada ketentuan-ketentuan dalam Anggaran Dasar ini dan -----  
--- tidak boleh bertentangan dengan Anggaran Dasar ini. -----  
-----

A K T A I N I -----

Demikianlah Akta ini ditanda tangani dan telah ditetapkan dan -  
disyahkan oleh Rapat Anggota Khusus Perubahan Anggaran Dasar -  
Koperasi Pegawai Negeri Karyawan Rumah Sakit Umum Lubuk Sika -  
ping tanggal 16 Februari 1985 di Kantor Dinas Rumah Sakit Kabu-  
paten Pasaman di Lubuk Sikaping. -----

PENGURUS KOPERASI PEGAWAI NEGERI  
KARYAWAN RUMAH SAKIT UMUM LUBUK  
SIKAPING.

Tanda tangan

Nama

1. Ketua

( Y U N I Z A R )

2. Sekretaris

( S Y A H R I L B. )

3. Bendahara

( Y U S R A M. )

----- MS -----

Akta ini didaftarkan dengan :

2 ( dua ) perobahan

4 ( Empat ) coretan.

Kakanwil Departemen Koperasi Prop. Sumatera Barat.